

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1984
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 1972
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21
TAHUN 1975 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1979
TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA/WAKIL KETUA, SEKRETARIS/WAKIL
SEKRETARIS, ANGGOTA DAN TENAGA/PENASEHAT AHLI DARI PADA DEWAN/
SUB DEWAN, PANITIA, TEAM LEMBAGA DAN/ATAU BADAN KOORDINASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1979, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipand perlu untuk mengadakan perubahan tentang honorarium/uang jasa tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1972 jis Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 1975 dan Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1979.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMR 65 TAHUN 1972 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1975 DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMR 35 TAHUN 1979 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA/WAKIL KETUA, SEKRETARIS/WAKIL SEKRETARIS, ANGGOTA DAN TENAGA/ PENASEHAT AHLI DARI PADA DEWAN/SUB DEWAN, PANITIA, TEAM LEMBAGA DAN/ATAU BADAN KOORDINASI.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1979 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(2)Besarnya honorarium/uang jasa setiap bulannya, kecuali ditetapkan secara khusus, diatur sebagai berikut :

1. Ketua/Wakil Ketua Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Sekretaris/Wakil Sekretaris Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. Anggota/Penasehat Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)".

2. Mengubah ketentuan ayat (1) Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1979 sehingga berbunyi sebagai berikut :

"(1) Apabila pada Dewan/Sub Dewan, Panitia, Team dan atau Badan Koordinasi terdapat Sekretariat, maka kepada Anggota-anggota nya diberikan honorarium/uang jasa masing masing Rp.20.000,- (duapuluh ribu rupiah) dan sebanyak-banyaknya Rp.25.000,- (duapuluhlima rupiah) sebulan tergantung tingkat eselonnya".

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO